

SKRIPSI

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGELOLA DENGAN  
PENGEMUDI GO-JEK DI KOTA PADANG DITINJAU DARI SUDUT  
PANDANG SISTEM BAGI HASIL MENURUT HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Disusun oleh :**

**APRYANDRA NESRIAN**

**1210113009**

**Pembimbing :**

**1. Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,M.H.**

**2. Upita Anggunsuri**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2019**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGELOLA DENGAN  
PENGEMUDI GO-JEK DI KOTA PADANG DITINJAU DARI SUDUT  
PANDANG SISTEM BAGI HASIL MENURUT HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

(Apyandra Nesrian, 1210113009, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65  
Halaman)

**ABSTRAK**

Semakin berkembangnya teknologi maka semakin banyak pula kreatifitas yang menghasilkan inovasi-inovasi terbaru. Salah satunya dalam bidang transportasi, dari transportasi yang biasa kita jumpai sampai transportasi *online* seperti yang pesat saat sekarang. Salah satu perusahaan yang mengoperasikan transportasi online yaitu PT Go-Jek Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana sistem perjanjian kerjasama antara pengelola dengan *driver* Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang dan, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dengan *driver* Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh dari (1) sistem perjanjian kerjasama antara pengelola dengan *driver* Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang, (2) pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dengan *driver* Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang adalah (1) bahwa kontrak kerja yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia telah sesuai dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan kontrak yang digunakan perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek juga telah sesuai dengan Pasal 1320, 1338, dan 1339 KUHPerdara terkandung asas kebebasan berkontrak, (2) bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan PT Go-Jek Indonesia juga telah sesuai dengan landasan filosofi sistem bagi hasil Islami. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu telah sesuainya perjanjian kerjasama yang ada dengan UU tentang Ketenagakerjaan dan KUHPerdara, serta sistem bagi hasil menurut hukum Islam menggunakan akad musyarakah al-i'nan, namun terdapat riba dalam penggunaan Go-Pay karena adanya diskon.